



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEREDARAN GARAM KONSUMSI BERYODIUM
DI KABUPATEN BANYUMAS**

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PEREDARAN GARAM KONSUMSI BERYODIUM
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan garam beryodium yang tepat dan sesuai persyaratan merupakan salah satu upaya untuk pencegahan dan penanggulangan gangguan terhadap kesehatan manusia sebagai akibat kekurangan yodium;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka perlu diatur Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Garam Konsumsi beryodium dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEREDARAN GARAM KONSUMSI
BERYODIUM DI KABUPATEN
BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas/Badan adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
5. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya natrium khlorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium melalui proses idiosasi serta memenuhi SNI Nomor 01-3556-2000 dan/atau revisinya.
6. Garam konsumsi adalah produk makanan yang komponen utamanya Natrium Klorida dan telah ditambahkan senyawa yodium serta diolah dengan atau tanpa menggunakan bahan tambahan makanan.
7. Peredaran garam adalah garam yang diedarkan dan dijual belikan oleh perorangan atau Badan Usaha.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan Usaha baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Banyumas, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

10. Label adalah setiap keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan.
11. Pengemasan garam beryodium adalah cara melindungi garam beryodium yang diperdagangkan agar tetap terjamin mutu dan berat isinya dengan menggunakan bahan dan teknologi kemasan yang memenuhi persyaratan.
12. Pelabelan Garam beryodium adalah pemberian tanda SNI, nama perusahaan dan tanda-tanda lain yang dipersyaratkan pada kemasan garam beryodium yang diperdagangkan.

BAB II

STANDAR MUTU GARAM KONSUMSI BERYODIUM

Pasal 2

- (1) Garam konsumsi beryodium yang beredar di Daerah wajib memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan SNI.
- (2) Standar mutu garam konsumsi beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Garam konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dikemas dan diberi label.
- (2) Pengemasan dan pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat komposisi bahan sesuai dengan SNI Nomor 01-3556-2000.
- (3) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan plastik dengan ketebalan minimum 0,5 mm.
- (4) Dikecualikan dari ayat (1), adalah garam untuk bahan baku industri non pangan.

BAB III PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 4

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan garam konsumsi yang :

- a. Tidak memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- b. Tidak memasang label yang memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Dinas/Badan bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pembinaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan dimaksud menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 April 2006

BUPATI BANYUMAS,
ttd.
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 20 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

SINGGIH WIRANTO, SH.

NIP. 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 SERIE E

No	Nama	Alamat	Telepon
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 7 Tahun 2006
Tentang Peredaran Garam Konsumsi Beryodium di
Kabupaten Banyumas

STANDAR MUTU GARAM KONSUMSI BERYODIUM

No.	Kriteria uji	Satuan	Persyaratan mutu
1	Kadar air (H ₂ O)	% (bobot/bobot)	Maksimal 7
2	Kadar NaCl	% (bobot/bobot) atas dasar bahan kering	Minimal 94.7
3.	Yodium dihitung sebagai Kalium Yodat (KIO ₃)	mg/kg	Minimal 30
4.	Cemaran Logam :		
4.1	Timbal (Pb)	mg/kg	Maksimal 10
4.2	Tembaga (Cu)	mg/kg	Maksimal 10
4.3	Raksa (Hg)	mg/kg	Maksimal 0.1
5.	Arsen (As)	mg/kg	Maksimal 0.1

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 April 2006

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ARIS SETIONO